



**PUTUSAN**

**Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Cag**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**Muhammad Deni bin M. Jamin Us**, tanggal lahir 08 Januari 2000 /umur 23, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Gampong Blang Monlung, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya., sebagai **Pemohon**;

melawan

**Asnawiyah binti Abdullah**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Gampong Blang Monlung, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya., sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor Nomor : 109/Pdt.G/2023/MS.Cag, tanggal 30 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Anak kandung dari M. Jamin Us bin Usman;
2. Bahwa, M. Jamin Us bin Usman dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah menurut hukum Islam, pada tanggal 12 April 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh yang menjadi

*Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Cag*



munakih (yang menikahkan) adalah petugas KUA Kecamatan Kuta Alam dengan Wali Nikah : Muhammad Nasir (adik Kandung Termohon karena pada saat itu ayah kandung Termohon telah meninggal dunia) dengan Saksi Nikah dua orang yaitu : 1. Muhammad dan 2. M. Ali serta disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat dengan mahar berupa : 3 (tiga) mayam telah dibayar tunai;

3. Bahwa, sewaktu menikah M. Jamin Us bin Usman berstatus Duda Cerai Mati dan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa, pernikahan M. Jamin Us bin Usman dengan Termohon telah pernah diterbitkan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi Akta Nikah tersebut telah hilang dalam musibah Gempa dan Tsunami 26 Desember 2004 yang lalu;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut M. Jamin Us bin Usman dengan Termohon bertempat tinggal di Gampong Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh selama 5 bulan, dan terakhir tinggal di Dusun Gunung Tinggi, Jalan Pante Purba, Gampong Blang Monlung, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya dan telah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama:
  - Muhammad Deni bin M. Jamin Us, Nik 1114042010000001, lahir di Aceh Jaya pada tanggal 08 Januari 2000;
  - Safrina binti M. Jamin Us, Nik 1114046203050002, lahir di Banda Aceh pada tanggal 22 Maret 2005;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan M. Jamin Us bin Usman dengan Termohon dan selama itu pula M. Jamin Us bin Usman dengan Termohon beragama Islam;
7. Bahwa, M. Jamin Us bin Usman semasa hidupnya bekerja sebagai Anggota Tuha Peut Gampong;
8. Bahwa, suami Termohon (M. Jamin Us bin Usman) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2023, dikebumikan di Gampong Blang Monlung, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya;

*Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Cag*



9. Bahwa isteri pertama M. Jamin Us bin Usman yang bernama Nuraini telah meninggal pada tahun 2000;
10. Bahwa, Termohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Calang Kelas II, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Administrasi pengurusan BPJS Ketenaga Kerjaan;  
Bahwa, Termohon dengan suami Termohon (M. Jamin Us bin Usman) tersebut sampai beliau meninggal dunia tidak pernah cerai dengan Termohon dan tidak pula pernah menikah lagi;
11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Calang, berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara M. Jamin Us bin Usman dengan Asnawiyah binti Abdullah (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Apabila Mejlis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui dali-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1114042010000001 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan NIK 1114041210230001 atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya, tanggal 12-10-2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1106CLT0608201002820 atas nama Muhammad Deni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, tertanggal 6 Agustus 2010. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 12926/2007 atas nama Safrina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, tertanggal 15 Agustus 2007. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 1114-KM-12102023-0002 atas nama M. Jamin US yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya, tertanggal 12 Oktober 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.5**;
6. Fotokopi Kartu Peserta dengan Nomor 1114 0401 0751 0010 atas nama M. Jamin US yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan,

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Cag



Agustus 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.6**;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dengan Nomor 166/2023 atas nama Nur Aini yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Monlung, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya, tertanggal 24 November 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.7**;

8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dengan Nomor 167/2023 atas nama Nur Aini yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Monlung, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya, tertanggal 24 November 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.8**;

**B. Saksi:**

1. **Muslim bin Abu Bakar**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Gunong Tinggi, Gampong Blang Monlung, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungannya sebagai anak dan ibu sambung, saksi tahu karena Saksi adalah tetangga mereka;
  - Bahwa saksi mengenal nama suami Termohon bernama M. Jamin;
  - Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Termohon menikah dengan M. Jamin;
  - Bahwa pada saat menikah M. Jamin berstatus duda yang ditinggal mati istrinya sedangkan Termohon masih perawan;
  - Bahwa saat ini suami Termohon dan ayah kandung Pemohon bernama M. Jamin telah meninggal dunia tanggal 24 Agustus 2023;



- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Termohon dan almarhum M. Jamin dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
  - Bahwa setelah pernikahan tersebut Termohon dan almarhum M. Jamin telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa selama ini Termohon dan almarhum M. Jamin belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Termohon dengan almarhum M. Jamin pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, namun hilang pada saat bencana alam gempa dan Tsunami pada tahun 2004;
  - Bahwa saksi mengetahui tujuan mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk klaim sejumlah uang pada BPJS Ketenagakerjaan;
2. **M. Isa Fatari bin M. Juned**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Mutiara, Gampong Blang Monlung, Kecamatan Sampoinet, Kabupaten Aceh Jaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungannya sebagai anak dan ibu sambung, saksi tahu karena Saksi adalah Keuchik Gampong;
  - Bahwa saksi mengenal nama suami Termohon bernama M. Jamin;
  - Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Termohon menikah dengan M. Jamin;
  - Bahwa pada saat menikah M. Jamin berstatus duda yang ditinggal mati istrinya sedangkan Termohon masih perawan;
  - Bahwa saat ini suami Termohon telah meninggal dunia;
  - Bahwa istri pertama M. Jamin adalah Nur Aini telah meninggal dunia;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Cag



- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Termohon dan almarhum M. Jamin dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Termohon dan almarhum M. Jamin telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa dari perkawinan pertama M. Jamin dengan Nur Aini telah dikaruniai 5 orang anak, salah satunya adalah Pemohon;
- Bahwa selama ini Termohon dan almarhum M. Jamin belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Termohon dengan almarhum M. Jamin pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, namun hilang pada saat bencana alam gempa dan Tsunami pada tahun 2004;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk klaim sejumlah uang pada BPJS Ketenagakerjaan;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) tentang Pokok-Pokok Ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo dan Penjelasannya dalam angka 37 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka Mahkamah Syar'iyah Calang berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Putusan dalam perkara Itsbat Nikah;

*Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Cag*



Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan sebagai anak kandung dari suami Termohon, Termohon sebagai istri dari M. Jamin US dan dalam jawaban Termohon telah pula dibenarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan isbat nikah ini. Dengan demikian, Pemohon harus dinyatakan memiliki alas hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 Halaman 145 Angka 11, permohonan itsbat nikah Pemohon telah terlebih dahulu diumumkan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Cag dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatannya dalam perkara ini sehingga pemeriksaan perkara ini dapat untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang untuk menetapkan sah perkawinannya yang telah terjadi pada 12 April 2004, dengan wali nikah adalah adik kandung Termohon bernama Muhammad Nasir dan Qadhi nikah petugas KUA Kecamatan Kuta Alam. Saksi pernikahan saat itu adalah Muhammad dan M. Ali dengan mahar berupa 3 (tiga) mayam emas dibayar tunai. Dengan keperluan untuk klaim sejumlah uang pada BPJS Ketenagakerjaan yang harus melalui Penetapan Mahkamah Syar'iyah Calang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan Alm M. Jamin US yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat **P.1** sampai dengan **P.8** serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana

*Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Cag*



atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1965 Jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** berupa Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang adalah Pemohon merupakan penduduk di Kabupaten Aceh Jaya di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi unsur formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2, P.3** dan **P.4** merupakan fotokopi kartu keluarga dan akta kelahiran Muhamad Deni dan Safrina yang menunjukkan hubungan keluarga antara Pemohon dengan Termohon, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi unsur formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.5** berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Suami Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan benar suami Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2023, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi unsur formil dan materil pembuktian

Menimbang, bahwa bukti **P.6** berupa Kartu Peserta yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah terbukti bahwa Alm M. Jamin US merupakan Peserta di BPJS Ketenagakerjaan, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi unsur formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.7** berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Nur Aini (Istri pertama M. Jamin US) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan benar istri pertama M.



Jamin US telah meninggal dunia, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi unsur formil dan materil pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.8** berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan pejabat berwenang, yang menyatakan M. Jamin dan Nur Aini memiliki 5 orang anak, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi unsur formil dan materil pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi sudah dewasa, tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara ini dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil dapat diterima dan didengar keterangannya karena telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui bahwa Termohon adalah istri dari M. Jamin US, kedua saksi mengetahui bahwa selama berumah tangga antara Termohon dan M. Jamin US tidak pernah terjadi perceraian dan tidak terhalang secara hukum Islam untuk menikah serta tidak pernah ada gugatan dari pihak lain terhadap status keduanya sebagai suami istri. Kedua saksi juga mengetahui bahwa M. Jamin US pernah memiliki istri namun sudah meninggal bernama Nur Aini yang mempunyai 5 orang anak diantaranya adalah Pemohon, kedua orang saksi juga mengetahui Termohon dan M. Jamin US sudah tinggal bersama sejak menikah dan sudah dikaruniai 1 orang anak. Kedua orang saksi juga mengetahui M. Jamin US saat ini sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri oleh kedua saksi sesuai ketentuan Pasal 368 R.Bg, dan ternyata keterangan kedua saksi tersebut saling menguatkan satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil yang terdapat dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Cag*



1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Aceh Jaya;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah ayah kandungnya dengan Termohon;
3. Bahwa Termohon dengan Alm M. Jamin US telah menikah 12 April 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh dengan wali nikah adalah adik kandung Termohon bernama Muhammad Nasir dan Qadhi nikah adalah petugas KUA Kuta Alam. Saksi pernikahan saat itu adalah Muhammad dan M. Ali dengan mahar berupa 3 mayam emas dibayar tunai, akan tetapi catatan perkawinan tersebut sudah hilang akibat bencana alam gempa dan tsunami akhir tahun 2004;
4. Bahwa pernikahan Termohon dengan Alm M. Jamin US dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Termohon berstatus Gadis, dan Alm M. Jamin US berstatus duda mati dari istri yang bernama Nur Aini, dan antara Termohon dengan Alm M. Jamin US tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
6. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Termohon dengan Alm M. Jamin US dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
7. Bahwa selama masa pernikahannya Termohon dengan Alm M. Jamin US belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
8. Bahwa selama perkawinan antara alm. M. Jamin US dengan Termohon dikaruniai 1 orang anak, sedangkan anak bawaan M. Jamin dari pernikahannya dengan almh. Nur Aini telah dikaruniai 5 orang anak;
1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah ayah kandung Pemohon dengan Termohon sebagai bukti suami istri antara Termohon dengan Alm M. Jamin US dan untuk klaim sejumlah uang pada BPJS Ketenagakerjaan;

*Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Cag*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Calang dan perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah terhadap orang tuanya;
2. Bahwa Termohon dengan Alm M. Jamin US telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kuta Alam, akan tetapi catatan tersebut hilang semua dikarenakan musibah gempa dan Tsunami diakhir tahun 2004;
3. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Termohon dengan Alm M. Jamin US serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah adalah sebagai bukti suami istri antara Termohon dengan Alm M. Jamin US dan untuk klaim sejumlah uang pada BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Calang, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Mahkamah Syar'iyah Calang;
2. Bahwa pernikahan antara Termohon dengan Alm M. Jamin US yang dilaksanakan pada 12 April 2004 di KUA Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Cag*



3. Bahwa pernikahan antara Termohon dengan Alm M. Jamin US dilaksanakan pada 12 April 2004 di KUA Kecamatan Kuta Alam, akan tetapi catatan perkawinan tersebut hilang diakibatkan bencana alam berupa gempa dan tsunami di akhir tahun 2004 dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Mahkamah Syar'iyah. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah adalah akibat hilangnya Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;

4. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut:

a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya: "Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

**ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد**

Artinya: "Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid".

c. Kitab Ushul al-Fiqh karangan Abdul Wahhab Khallaf, halaman 93 yang berbunyi:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاءها**

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusanya perkawinan)".

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Cag



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Termohon dengan Alm. M. Jamin US yang terjadi pada tanggal 12 April 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam tersebut telah terbukti sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Termohon (**Asnawiyah binti Abdullah**) dengan **M. Jamin Us bin Usman** yang dilaksanakan pada 12 April 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp420.000,00 (*empat ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 *Masehi*, bertepatan

*Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Cag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Khaimi, S.H.I sebagai Ketua Majelis, M. Mustalqiran T., S.H.I., M.H dan Novan Satria, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rasyadi, S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**M. Mustalqiran T., S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota

**Khaimi, S.H.I.**

ttd

**Novan Satria, S.Sy.**

Panitera

ttd

**Rasyadi, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah )

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Cag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)